



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimcab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T



0024868

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep.421.1 / 093 / PF-1 / DPMPPTSP / IX / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- a. surat permohonan saudara Ir. EKO YULIADI Ketua Yayasan Taman Kanak – Kanak " BINA BANGSA 01 " pada tanggal, 15 September 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak " BINA BANGSA 01 " di Kec. Mentaya Hilir Utara.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 824 / 5164 / PPPNF / 2021 tanggal 28 September 2021, perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BINA BANGSA 01 di Kec. Mentaya Hilir Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN WILMAR BINA BANGSA
Nama Lembaga Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK " BINA BANGSA 01 "
Kepala Sekolah	: SUPINAH, S.Pd.AUD
Penanggung Jawab	: Ir. EKO YULIADI
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: TAMAN KANAK – KANAK
Alamat Tempat Pendidikan	: Jl. Jenderal Sudirman Km. 62, Telp. 0812 5708 8807
Desa/Kelurahan	: Pondok Damar
Kecamatan	: Mentaya Hilir Utara
Kabupaten	: Kotawaringin Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Dengan Menggunakan Sarana	: PT. MUSTIKA SEMBULUH
No. IMB	: 642.1/318/DPMPTSP/IMB/2017
Masa Berlaku Izin	: Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal <u>29 SEPTEMBER 2021 s.d 30 SEPTEMBER 2024</u>

KEDUA :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 29 September 2021

NTAH KEPALA DINAS,

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
IMAM SUBEKTI, S.Pt,MM
Penitipa Utama Muda
NIP. 197408051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
 1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
 2. Inspektor Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit